KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
[redacted]
Website : http://www.walisongo.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK

Nomor : B-2375/Un.10.0/P10/KS.01.4/10/2020
Tanggal : 02 Oktober 2020

Instansi	:	UIN Walisongo Semarang
Kegiatan	:	Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM
Pekerjaan	:	Pengadaan Jas dan Topi Almamater Mahasiswa Baru UIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2020
Sumber Dana	:	DIPA UIN Walisongo Semarang
T. A	:	2020

Bismillahirrahmanirrahim
.....maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Baqarah (2) 283)

Dengan berlindung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di [redacted] pada hari **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu dua puluh** (02-10-2020) antara :

- Nama : **H. Nurrohman, S. Ag., S. Pd., MM.**
- NIP : [redacted]
- Jabatan : Kabag Umum Unit Biro UIN Walisongo
- Alamat Kantor : [redacted]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLU**

- Nama : **Daryono**
- Jabatan : Direktur
- Nama Badan Usaha : CV. Tunjung Putro
- Alamat Kantor : [redacted]

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris ANGELIQUE TEDJAJUWANA, SH. No.48 tanggal 26 Maret 1997 yang berkedudukan di Semarang dan Akta perubahan terakhir Akta Notaris TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI, S.H., M.Kn No. 2 tanggal 05 Mei 2020 yang berkedudukan di Kab. Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. TUNJUNG PUTRO**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **Penyedia Barang.**

Paraf	
PPK	Penyedia

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");

2. Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Barang dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak termasuk pajak-pajak yang berlaku Pekerjaan Pengadaan Jas dan Topi Almamater Mahasiswa Baru UIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 464.019.000,-** (Empat ratus enam puluh empat juta sembilan belas ribu rupiah) dengan jenis kontrak Harga Satuan;

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;

3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
   a. Surat Perjanjian;
   b. Surat Penawaran;
   c. Daftar Kuantitas dan Harga;
   d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   f. Spesifikasi khusus;
   g. Spesifikasi umum;
   h. Gambar-gambar; dan
   i. Dokumen lainya seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAPP

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas:

Paraf	
PPK	Penyedia

5. Sesuai dengan ketentuan kontrak, hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Barang dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi :
   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

   b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
      4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
      6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
      7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

Paraf	
PPK	Penyedia

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen BLU	Penyedia Barang CV. TUNJUNG PUTRO
METERAI TEMPEL TGL. 20 E181AAHF726382708 6000 ENAM RIBU RUPIAH	CV. TUNJUNG PUTRO SEMARANG
H. Nurrohman, S. Ag., S. Pd., MM. NIP. [redacted]	**Daryono** Direktur

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo semarang

KEMENTERIAN AGAMA UIN WALISONGO SEMARANG REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag.
NIP. [redacted]

1. Ganda ke-1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;
4. Ganda ke-4 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;
5. Ganda ke-5 : Pejabat Penandatangan SPM UIN Walisongo;
6. Ganda ke-6 : Kabag. Perencanaan dan Keuangan selaku penguji SPM UIN Walisongo;
7. Ganda ke-7 : CV. TUNJUNG PUTRO;
8. Ganda ke-8 : Arsip.

CV. TUNJUNG PUTRO
KONTRAKTOR • PERDAGANGAN UMUM / PENGADAAN • MEUBELAIR

DAFTAR KUANTITAS HARGA DAN NEGOSIASI

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Jas Almamater Mahasiswa Baru	3.387	Rp 117.000	Rp 396.279.000
2.	Topi Almamater Mahasiswa Baru	3.387	Rp 20.000	Rp 67.740.000
			JUMLAH TOTAL	Rp 464.019.000

Keterangan : Harga Sudah Termasuk Pajak yang Berlaku

Semarang, 28 September 2020
CV. Tunjung Putro

Pokja Pemilihan Pengadaan Barang

1. Abdul Rohman .....
2. A. Gunawan .....
3. Munir .....
4. Fadlol, SE .....
5. Sunyono .....

DARYONO
Direktur